



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2023
DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
16 – 18 JANUARI 2023**

A. LATAR BELAKANG

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan

Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Desember 2022 Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Desember 2022 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Keputusan DPR RI Nomor 13 /DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 disepakati 259 RUU di mana 39 RUU diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum

tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan bertemu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft

RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.

2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sulawesi Tenggara serentak pada tanggal 16-18 Januari 2023. Pelaksanaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim kunjungan dipimpin oleh Bapak Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos.,M.Si. dan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak.

Kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi ini dihadiri oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat yaitu:

1. Perwakilan dari Polda Sulawesi Tenggara;
2. Perwakilan dari Komando Resor Militer 143/Halu Oleo;
3. Lantamal TNI Angkatan Laut Kendari;
4. Lanud Haluoleo Kendari;
5. Perwakilan dari Pengadilan Tinggi Kendari;
6. Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Universitas Halu Oleo Kendari;
8. Institut Teknologi Kelautan Buton;
9. Universitas Muhammadiyah Kendari;
10. Perwakilan dari Organisasi dan Kelompok Masyarakat.

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	NAMA	FRAKSI	KET
1.	472	Dr.H. Ach. Baidowi, S.Sos	F-PPP	Ketua/Waki
2.	156	Mayjen TNI. Mar (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.	F-PDI P	Anggota
3.	348	Triefena M. Tinal, B. Sc	F-GOLKAR	Anggota
4.	111	Ir. Endro Hermono,. M.B.A.	F-GERINDRA	Anggota
5.	529	Dr. H. Achmad, M.Si.	F- DEMOKRAT	Anggota
6.	484	Drs. H.Gusparadi Gaus, M.Si.	F-PAN	Anggota
7.	459	Hj. Iliza Sa'aduddin Djamal,	F-PPP	Anggota
8.	-	Yulia Mayorinawati, S.H., M.H		Sekretariat
9.	-	Suroyah		Sekretariat
10.	-	Dr. Joko Riskiyono, S.H., M.H		Tenaga Ahli
11.	-	Shanti Dwi Kartika S.H., M.H		Peneliti
12.	-	Muhamad Husen		Media
13.	-	Tedy Sunaryo		TV

G. HASIL KEGIATAN

Seluruh pemangku kepentingan mengapresiasi kehadiran Badan Legislasi DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan hari dihadiri lengkap oleh seluruh forum komunikasi pemerintah daerah, pimpinan perangkat daerah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berkaitan dengan Prolegnas ini, beberapa pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai fokus permasalahan pada pengaturan daerah kepulauan, masyarakat hukum adat, dan pemekaran daerah. Ketiga hal tersebut tergambar dari hasil diskusi selama pertemuan berlangsung. Adapun detail hasil kunjungan kerja ini, sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Ir. H. La Sara, M.Si, PhD selaku Rektor Institut Teknologi Kelautan Buton

- ◆ Berkaitan dengan RUU tentang Daerah Kepulauan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi masuknya RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai rancangan undang-undang prioritas tahun 2023. Rancangan undang-undang ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan sosial-budaya di daerah kepulauan. Dengan demikian, isu krusial di daerah kepulauan bisa menjadi perhatian berbagai pihak untuk perbaikan, perlindungan, dan pembangunan di daerah kepulauan.
- ◆ Sejalan dengan penyampaian Sekretaris Daerah tersebut, Rektor Institut Teknologi Kelautan Buton, Prof. Ir. H. La Sara, M.Si., Ph.D juga mempunyai fokus pada keberadaan RUU Daerah Kepulauan sebagai salah satu rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023. Prof. La Sara mendorong rancangan undang-undang ini menjadi UU Kepulauan. UU Kepulauan ini sangat urgen diperlukan bagi 8 (delapan) daerah kepulauan sebagaimana disebutkan dalam rancangan undang-undang ini. Salah satu daerah kepulauan ini Provinsi Sulawesi Tenggara.
- ◆ Keberadaan undang-undang ini juga diperlukan sehubungan dengan adanya pengelolaan perikanan 713 dan 714, serta adanya kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai perikanan terukur. Jika daerah-daerah kepulauan tidak mempunyai kewenangan luas untuk menangani wilayah kepulauan dan kelautannya, serta melaksanakan kebijakan pengelolaan perikanan terukur, akan memberikan kesempatan untuk mempercepat *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di daerahnya. Hal ini mengingat Provinsi Sulawesi Tenggara diapit oleh 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).
- ◆ Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam peta WPP NRI 713 yang berada di perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Selain itu, Provinsi Sulawesi Tenggara juga masuk dalam peta WPP NRI 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo dan

Laut Banda. Namun, di kedua WPP NRI tersebut masih ada kelemahan terkait dengan tidak adanya pengawasan.

2. Bapak Hidayat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara

- ◆ RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi fokus dari Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, yang masuk sebagai salah satu RUU Prioritas 2023, sebaiknya segera diundangkan. Hal ini mengingat RUU ini sudah sangat lama dan masyarakat hukum adat sangat membutuhkannya.
- ◆ Selain itu, ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan dalam RUU ini, yaitu *pertama*, konflik agraria, pengakuan masyarakat hukum adat, dan *human defender*. Selain itu, perlu ada penguatan masyarakat hukum adat dalam hal turut serta dalam pemerintahan, hukum, hubungan ekonomi, dan lain-lain.

3. Letkol Laut Bapak Abdul Kadir Mulku Zahari Lanal AL Kendari

- ◆ Dalam Prioritas Prolegnas pada point nomor 4 terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No 3 Tahun 1990 Sumber Daya Hayati, ada hak kami tindakan Hukum di Laut. TNI AL berwenang menangani terumbu karang di Laut sebagaimana pada kasus ditemukan terumbu karang yang akan dibawa ke Cina/Luar Negeri menyerahkan selanjutnya kami menyerahkan kepada PPNS sebaliknya, mengalami permasalahan hukum karena PPNS hanya bisa melakukan proses penanganan di daerah konservasi, Bagaimana jika diambil bukan di daerah konservasi?
- ◆ Berkaitan dengan RUU KSDAE, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan bagi penegak hukum terkait dengan sumber daya kelautan. Misalnya, ada perusakan terumbu karang yang ditemukan oleh tim dari TNI AL di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Namun, untuk proses penyidikannya dilakukan oleh PPNS Konservasi. Selain itu, proses penyidikan akan dilanjutkan jika kasus tersebut terjadi di daerah konservasi. Ini akan

melemahkan penegakan hukum konservasi di luar wilayah konservasi. Untuk itu, TNI AL bisa diberikan kewenangan penyidikan tanpa harus diserahkan kasusnya PPNS Konservasi.

4. Ibu Dra. Zanuriah, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,

- ◆ Bagaimana dengan RUU yang berkaitan dengan Pemekaran Daerah, meskipun tidak termasuk dalam daftar program legislasi nasional, baik jangka menengah (2020-2024) maupun prioritas di 2023, perlu mendapatkan perhatian. Hal ini mengingat pemekaran daerah bisa masuk dalam kategori rancangan undang-undang kumulatif terbuka.
- ◆ Sehubungan pemekaran daerah, mempertanyakan apakah masih ada pertimbangan Presiden mengenai kebijakan otonomi daerah baru, terkait dengan rencana pemekaran daerah Kepulauan Buton, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, apakah dalam pemekaran daerah tersebut bisa melihat ruang atau hal-hal yang menonjol dan perlu diangkat di dalam daerah tersebut sebagai daerah kepulauan atau daerah budaya.

TANGGAPAN KETUA TIM/ANGGOTA BALEG DPR RI

1. Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si. (Ketua Tim) Baleg DPR RI

- ◆ Untuk menanggapi materi mengenai RUU Daerah Kepulauan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Prof. La Sara tersebut, Tim Kunjungan Kerja Sosialisasi Prolegnas memberikan respons bahwa DPR RI tetap mempertahankan RUU tentang Daerah Kepulauan meskipun berasal dari usul inisiatif DPD RI. Hal ini mengingat pentingnya RUU ini bagi daerah-daerah kepulauan di Indonesia, yang sebagian besar juga merupakan daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) yang harus lebih diperhatikan dalam hal perlindungan dan pembangunan daerahnya, serta kewenangan perikanan selama ini terabaikan oleh pemerintah;
- ◆ RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut, merupakan usulan DPD RI, selanjutnya DPR mendukung sepenuhnya dan

membekup sebagai usulan RUU prioritas Tahun 2023 untuk tetap dipertahankan menjadi usulan DPD RI;

- ◆ Jika dalam pembahasannya tidak selesai dalam persidangan dalam periode ini semisal terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut,. bisa dilakukan dengan mekanisme *cary over* atau dengan melanjutkan pembahasan untuk periode selanjutnya, namun pembahasan RUU *Cary Over* sebagaimana dimaksud tidak pada kelembagaan tetapi pada substansi, Pembahasan RUU Daerah Kepulauan ada di Pansus dan sudah terbentuk tetapi belum diparipurnakan, namun yang menjadi masalah setidaknya ada 2 (dua) fraksi yang hingga saat ini, belum mengirimkan nama-nama anggotanya dalam Panitia Khusus (Pansus) pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut;
- ◆ Saat ini diharapkan dari daerah-daerah kepulauan untuk mendesak kepada Pemerintah dan DPR segera membahas RUU Daerah Kepulauan secepatnya dan kami mengupayakan untuk menanyakan kepada Pimpinan DPR untuk diselesaikan, jika RUU tersebut di Pansus tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Baleg dapat melanjutkan pembahasan RUU tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Musyawarah untuk dibahas bersama Pemerintah.

2. Dr. H. Achmad, M. Si selaku Anggota Baleg DPR RI F-Demokrat

- ◆ Menanggapi usulan terkait dengan RUU tentang Daerah Kepulauan seperti pada kami di Provinsi Riau yang terbagi dalam Riau daratan dan Riau Kepulauan, semoga dapat terwujud sebagaimana antara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Daerah Kepulauan Buton dan sekitarnya;
- ◆ Sebagai Daerah Kepulauan termasuk 3T (terdepan, terpinggirkan, dan tertinggal), maka terhadap daerah kepulauan yang tertinggal tersebut, keberadaan daripada RUU tentang Daerah Kepulauan mendesak untuk segera diselesaikan, karena dalam UU Pemerintahan Daerah karena pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan dalam mengatur terkait daerah kepulauan.

3. Ir. Endro Hermono,. M.B.A. Anggota Anggota Baleg DPR RI

- ◆ Menanggapi Lanal AL Kendari berkaitan dengan Pembahasan periode lalu terkait RUU tentang KSDA usulan tersebut, merupakan hal-hal baru seperti konservasi dan perlindungan dari kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kurang maksimal, dan menjadi masukan yang konkret karena dalam minggu ini, kami Komisi IV akan bertemu dengan kementerian KKP nanti kami sampaikan.
- ◆ Selaku anggota anggota Tim Kunjungan Kerja/Baleg DPR RI, sebagai masukan sangat berarti terkait dengan penyidikan permasalahan Sumber Daya Alama (SDA) Kelautan yang harus dilindungi di wilayah konservasi maupun di luar wilayah konservasi merupakan materi penting yang harus masuk dari materi muatan dalam RUU tentang KSDAE.

H. PENUTUP

Kesimpulan dan saran kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

1. Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
2. Ada beberapa RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023 yang menarik perhatian pemangku kepentingan di provinsi tersebut, yaitu:
 - a. RUU tentang Daerah Kepulauan;
 - b. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAE).

Ketiga RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023 tersebut perlu dipertimbangkan untuk segera diselesaikan pembentukan undang-undangnya, mengingat pentingnya materi muatan dalam ketiga rancangan undang-undang tersebut.

3. Selain ketiga RUU tersebut, pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tenggara menaruh perhatian juga untuk RUU Kumulatif Terbuka sehubungan dengan adanya rencana pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Buto, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe Selatan.
4. Daftar RUU yang terdapat pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 diharapkan dapat segera dibahas dan diselesaikan dengan selalu memperhatikan aspirasi dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat; dan
5. Disarankan agar kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas berikutnya melampirkan ringkasan/gambaran mengenai isu-isu pokok yang penting untuk setiap judul RUU-nya.

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam kinerja legislasi Badan Legislasi. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 18 Januari 2023

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS
2023 DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KETUA TIM

ttd

Dr. H. ACHMAD BAIDHOWI, S.Sos., M.Si.

A-472

Lampiran

I. Dokumentasi Kegiatan



Pembukaan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahap I DPR RI di Sulawesi Tenggara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.



Sambutan Sosialisasi Prolegnas tahap I di Sulawesi Tenggara tanggal 16-18 Januari 2022 oleh Sekretaris Daerah Bapak Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D dan Ketua Tim/Wakil Ketua Baleg DPR RI. Dr. H. Achmad Baidhowi, S.Sos., M.Si.



Penyampaian usulan Bapak Prof. Ir. H. La Sara, M.Si, Ph.D selaku Rektor Institut Teknologi Kelautan Buton, mengusulkan segera dibahas RUU Daerah Kepulauan karena sangat dibutuhkan daerah Kepulauan sebagai prioritas daerah 3 T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).



Masukan dan usulan Bapak Hidayat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi fokus dari Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.



Tanggapan atas masukan peserta oleh Bapak. Dr. H. Achmad, M. Si selaku Anggota Baleg DPR RI F-Demokrat terkait usulan terkait RUU tentang Daerah Kepulauan termasuk 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).



Tanggapan disampaikan oleh Bapak. Ir. Endro Hermono, M.B.A. Anggota Anggota Baleg DPR RI menanggapi masukan Lanal AL Kendari berkaitan dengan Pembahasan RUU tentang KSDA mengusulan kewenangan dalam konservasi dan perlindungan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harus ditingkatkan.



Salam Ibu Trefena M. Tinal, B.Sc selaku anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai GOLKAR dalam rangka sosialisasi Tahap I Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 Ke Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Januari 2022.



Penutupan dilanjutkan pertukaran cideramata secara simbolis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pimpinan Baleg DPR RI dalam rangka sosialisasi Tahap I Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 di Aula Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari 16 Januari 2022.

II. Absensi Sosialisasi Prolegnas 16-18 Januari 2022

11	TRIFENA TINAL	Dewan	0811494184	
12	ENDRO HERMONO	DPR - RI	082210101958	
13	H. AEF UEDD	DPR RI	0811751266	
14	Guspari Gus	---	0811667567	
15	Illiz Sa'adudin	DPR - RI BALEQ.	08126080678	
16	YULIA MAYORINAWATI, SH, MH	SET. BALEQ (KAWA PAPAT)	0813-89467999	
17	SURUDAH	Set Badan Legislatif	081286858454	
18	Shanti Dwi Kartika	Puclit sejen DPR RI	085643241770	
19	Abu Bakar	Dinas PDA & BTK	082189445707	
20	Hamamky	KDKA Trans	081504604123	
21	A. Muellimin MS	Dinas Cipta Karya DKPR	0848822400	
22	Wahid AMSA R.S.	SMB). WALTER SULTAN	081356187967.64	
23	SUHARTO	AS II	08117049344	
24	La Sura	Rektor ITK Buton	08524987865	

11	TRIFENA TINAL	Dewan	0811494184	
12	ENDRO HERMONO	DPR - RI	082210101958	
13	H. AEF UEDD	DPR RI	0811751266	
14	Guspari Gus	---	0811667567	
15	Illiz Sa'adudin	DPR - RI BALEQ.	08126080678	
16	YULIA MAYORINAWATI, SH, MH	SET. BALEQ (KAWA PAPAT)	0813-89467999	
17	SURUDAH	Set Badan Legislatif	081286858454	
18	Shanti Dwi Kartika	Puclit sejen DPR RI	085643241770	
19	Abu Bakar	Dinas PDA & BTK	082189445707	
20	Hamamky	KDKA Trans	081504604123	
21	A. Muellimin MS	Dinas Cipta Karya DKPR	0848822400	
22	Wahid AMSA R.S.	SMB). WALTER SULTAN	081356187967.64	
23	SUHARTO	AS II	08117049344	
24	La Sura	Rektor ITK Buton	08524987865	

39	Muhammad Nurul	Konvintarak		
40	Smalji	Piro Hutan		
41	Wahid Susdanti	Pano Okom		
42	P. Anas	Kendari		
43	ZANURIAH	K.F.D		
44	La Ode D. Hidayat	Kusat Pol Bp		
45	MULIAH	Kampar Kotak		
46	Ridwan Botji	Sekretis Dinas BPDN		
47	Ketut Saerbiha	PLT Dir BSI		
48	JENIA	Ka. Pabekas		
49	Yuni	Ka. BPSDM		
50				
51				
52				

25	NUR SALEH	Pemantahan - Sultra	0823 1000 0270	
26	RUDIN	Biro PEMBANGUNAN	082286263217	
27	APRIAN	Biro umum		
28	KUMOD HUSIP	BESDM		
29	SYAHRIW	ORA PEN		
30	SEMUSUM	DPBPPK		
31	PATLIANI HARI			
32	ISMAWATI	EMBI SULTRA		
33	HASRIUL	EMBI KENDARI	082347035219	
34	HENDRA JAYA	GARBI SULTRA	0821 82524086	
35	ABDUL LATIF	BRIGADE 08	082246634660	
36	Harmin Rumban	Staf ahli Ceb	0821 1205088	
37	Trio Pristidio	Kan. Pora	0844 4005563	
38	Josaph Habib Khas	Posko POM	0813P2305287	